

TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN MENURUT HUKUM ISLAM Suatu Tinjauan dari Sosiologi Hukum

Asmara Hadi¹

Abstrak

Elimination Act of Domestic Violence and the Law of Islam have the same spirit. Underlying that two laws is respect for human dignity, to do with the rights of husband and wife in the household, as well as the meaning of violence or discrimination against women. It's just that the law is clear about the criminal provisions, while Islamic law is not available for the provision of criminal violence against the wife in the household.

ملخص: قانون القضاء على العنف الأسري وقانون الإسلام مليديهم نفس الروح. التي يقوم عليها القانونين هو احترام كرامة الإنسان، للقيام مع حقوق الزوج والزوجة في الأسرة، فضلا عن منع العنف والتمييز ضد المرأة. انها مجرد أن القانون واضح بشأن الأحكام الجنائية، في حين أن القانون الإسلامي لا يتوفر لتوفير العنف الإجرام ضد الزوجة في الأسرة.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam mempunyai semangat yang sama. Yang melandasidua hukum tersebut, adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja dalam Undang-undang sudah jelas mengenai ketentuan pidana, sedangkan hukum Islam tidak didapati ketentuan pidana bagiyang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Banyak terjadi kekerasan yang menimpaperempuanakhir – akhir ini. Baik berupa perkosaan, penganiayaan terhadap istri, maupun adanya pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah lama terjadi, namun sebagian masyarakat belum memahaminya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setelah masalah – masalah tersebut ramai dibicarakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, maka masalah kekerasan terhadap perempuan harus segera dihapuskan.

¹Ditulis oleh Asmara Hadi, dosen tetap di STIH-Rahmaniyah Sekayu.

Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan masyarakat internasional (PBB) pada bulan Desember 1993 yang mengeluarkan suatu Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan – hubungan kekuasaan antara laki – laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki – laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibanding laki – laki.

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi tersebut adalah, “ Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.” (*Violence Against Women in the Family*, 1989: 3).

Salah

salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sulit untuk mendapatkan angka yang akurat, karena pekaanya masalah tersebut, namun masalah kekerasan terhadap istri semakin sering terungkap di media massa baik elektronik maupun cetak.

Hal tersebut membuktikan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan kenyataan yang terus dihadapi banyak perempuan.

Dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa,

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Adapun ruang lingkup rumah tangga dalam Undang – undang ini dalam pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kerana hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut (Pembantu Rumah Tangga).

Jika dilihat tentang konsep rumah tangga menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsep Islam, pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Sehingga pada gilirannya nanti, pernikahan itu diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

Dalam Al – Qur’an digambarkan tentang hal tersebut pada Surah Ar – Rum ayat 21 yang artinya, “Dan diantara tanda – tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir,” (Qs: Ar Rum: 21).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilandasi oleh rasa kasih sayang sehingga dalam rumah tangga akan timbul rasa tenteram dan damai, baik secara lahiriyah maupun batiniah bagi seluruh keluarga. Tidak diragukan lagi bahwa perkawinan didasari atas kasih dan sayang dan prinsip – prinsip cinta, kehormatan dan kepedulian timbal balik jauh lebih luhur dari pada hubungan temporer dengan berbagai pasangan.

Disisi lain perkawinan yang telah didasari saling cinta dan dilakukan sesuai dengan aturan agama sekalipun harus diakhiri dengan pertengkaran. Ironisnya, pertengkaran yang lewat mulutpun terkadang diiringi pula dengan perlakuan kasar yang dilakukan suami terhadap istri (Umar, 1981: 4).

Dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri), Islam telah mengatur apabila bagi istri ada tanda – tanda dia akan berlaku tidak sopan dalam rumah tangga atau terhadap suami, maka kewajiban suami pertama,

sang istri diberi nasehat. Lalu masih kelihatan tanda – tanda tersebut, maka antara keduanya berpisah tempat tidur. Jika masih tidak ada perubahan maka si suami boleh untuk memukulnya, namun pukulan disini bukan berarti pukulan yang harus dilakukan itu dengan menyiksa sampai babak belur. Tetapi pukulan yang dimaksud adalah peringatan yang tidak menyakitkan, dan hanya dari pinggang kebawah, selain itu tidak boleh.⁴

Faktor-faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara garis besar faktor – faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya: Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki – laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah – olah itulah kodratnya. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan isteri dilaknat malaikat. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor – faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki – laki untuk mendiskrimasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibatnya dari labeling ini, sering kali laki – laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam kontek ini misalnya negara

terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.

Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak – banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah (Muhammad, 2000: 23).

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu : a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang renda, g) frustrasi, h) perubahan situasidan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua) (Mufidah et.al.,2006: 103).

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negative pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki – laki misalnya pemukulan terhadap isteri pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah isteri cenderung diam karena merasa sia – sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani membicarakan keadaanya kepada orang lain.

Dampak kekerasan yang dialami oleh isteri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung stres, minder, kehilangan percaya diri kepada suami, menyalakan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit – penyakit psikomatis bahkan kematian. Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan meihat diri negatif banyak menyalakan diri) maupun defresi dan bentuk – bentuk gangguan lain

sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan (Poerwandari, 2000: 283).

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada isteri saja, tetapi menimpa pada anak – anak juga. Anak – anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibu, paling tidak setengah dari anak – anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam.

Sebagian besar diperlukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Kehadiran anak dirumah tidak membuat laki – laki atau suami tidak menganiaya isterinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak – anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak – anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun – tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlukan kejam. Selain terjadi dampak pada isteri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri – ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah: sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut, sakit kepala dan asma, kejam pada binatang, ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam, suka memukul teman (Ciciek, 1999: 35-37).

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk penyelesaian persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik – baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki – laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Kekerasan menurut hukum Islam paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi dilingkungan domestik mengingat masyarakat yang ada didalam suatu negara itu beragam kepercayaannya sesuai dengan konstitusi suatu negara. Al-Quran salah satu sumber Hukum Islam

memang tidak mencakup seluruhnya persoalan terhadap perempuan. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri antara lain :

- a. Isteri melakukan Nusyuz, suami boleh memukul bagian badan isteri kecuali wajah isteri, sebab hal ini merupakan hak isteri manakala isteri melakukan kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka perlu melakukan pemukulan (An-Nawawi, 2000: 22).
- b. Isteri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga karena isteri menolak diajak ketempat tidur.
- c. Isteri keluar dari rumah tanpa izin, isteri memukul anaknya menangis.
- d. Isteri menghina suami dengan kata – kata yang tidak enak didengar.
- e. Isteri berbincang – bincang dengan laki – laki lain bukan muhrimnya.
- f. Isteri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci. Hal lain
- g. menyebabkan suami tidak bisa menggauli isterinya.

Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda – tanda terganggunya kondisi psikologis. Ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak Percaya diri dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya. Hilangnya kemampun untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi). Adanya situasi tidak berdaya (*helplessness*) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit

secara psikologis. Ciri – ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu bergantung pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

Putusan dan Pertimbangan Hakim terhadap KDRT

Perkara yang diputuskan di Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan yang jelas, Majelis Hakim memerlukan pembuktian tersebut untuk bisa memutuskan perkaranya dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti. Dasar putusan hakim meliputi dua hal yaitu landasan yang tersurat dan landasan yang tersirat. Landasan yang tersurat yaitu pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU PKDRT yaitu:

Pasal 44 ayat (1) yang isinya:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"

Pasal 44 ayat (4) yang isinya:

"Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)". Unsurundang-undangiadalahsebagai berikut:

1. Setiap orang yang dimaksud setiap orang adalah setiap pribadi yang merupakan subyek hukum penduduk hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dapat di pidana artinya sehat jasmani atau rohani dan cukup umur.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hal ini diatur dalam pasal 6 UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
3. Dalam lingkup rumah tangga pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT meliputi suami, istri dan anak.

Sebagaimana ketentuan di atas dapat dipidana sesuai dengan pasal 44 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain landasan yang ada dalam Undang-undang tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan landasan-landasan yang tersirat yaitu landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal ini hanya diperlakukan dalam hukum formilnya saja. Selain itu semua perkara

yang bisa diajukan ke Pengadilan Negeri harus mempunyai alasan-alasan yang sah, hal ini sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim akan meminta bukti kebenaran tersebut, untuk bisa memutuskan perkaranya, alasan tersebut adalah sebagai dasar hukum materinya.

Proses awal dalam menyelesaikan perkara dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di Pengadilan dan pembuktian. Dengan ini Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan undang-undangan yang ada. Persoalan kekerasan terhadap istri berkaitan erat dengan persoalan tindakan kriminalitas, meskipun pada awalnya dimulai dari persoalan sepele, kemudian dilakukan terus menerus yang berakumulasi sampai pada puncaknya menjadi sebuah kriminalitas yang pada mulanya hal seperti ini dimulai dari stres masalah tekanan ekonomi, suami cemburu buta, ketidakadilan gender yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Dari sekian permasalahan ini suami bisa melakukan tindakan semena-mena terhadap istrinya.

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 jika dipahami dengan teliti kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Jika istri *Nusyuz* tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yaitu dengan cara beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajari mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Jika dengan cara ini istri tetap saja membangkang, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajak berbicara tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari. Ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, yaitu dengan cara yang ketiga pukul mereka, akan tetapi pemukulan ini tidak boleh membuat luka pada istri. Dalam memukul hendaknya dijauhkan dari tempat-tempat yang mengawatirkan seperti muka serta dijauhkan dari pandangan anak-anaknya. Karena tujuan dari pemukulan ini yaitu untuk memberi pelajaran dan bukan untuk membinasakan.

Dalam pemukulan ini ada statemen yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi kebutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Apabila suami telah memberikan nafkah pada istrinya akan tetapi istri tetap membangkang dan menyeleweng, suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang telah diberikanya, artinya jika istri tetap membangkang pada suaminya mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya istri ditangan suami. Hal ini disepakati oleh imam Syafi'i dan Muhammad bin Hambali

Dalam kafarat *zihar* ketika suami *mengilla'* istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. ketika suami akan menjima'istrinya lagi ia harus membayar kifarot yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.

Penutup

Dari beberapa uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-undang PKDRT dengan hukum Islam yang diantaranya yaitu:

Perbedaan

Dalam hal pemberlakuan hukum, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tanggal 14 September 2004 RUU disetujui oleh anggota DPR, dan pada tanggal 22 September 2004 menjadi Undang-undang. Sedangkan hukum Islam itu sendiri diberlakukan sejak 500 abad yang lalu atau pada zaman Nabi Muhammad.

Dalam hal tujuannya, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga

Sedangkan dalam hukum Islam yaitu berbicara mengenai relasi suami istri yang memberikan pengertian bahwa sebuah perkawinan harus dijalani dengan suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak lain tujuannya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Dalam hal ketentuan hukum pidana, ketentuan pidana dalam Undang-undang sudah terperinci yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 50, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana bersifat umum dan elastis sehingga bisa mencakup semua peristiwa seperti dalam had, qishos dan diyat dibatasi, sedangkan mengenai hal-hal yang sekiranya merupakan

tindakan penganiayaan dalam firman Tuhan akan dihukum dengan dosa bagi orang yang melakukannya.

Dalam UU PKDRT ditentukan satu atau dua hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam menentukan hukumannya. Sedangkan dalam hukum Islam ditentukan secara jelas sehingga hakim tidak menciptakan sendiri dalam had, qishos dan diyat, sedang dalam ta'zir memberi pilihan dan hakim bisa menghentikan pelaksanaan hukumannya.

Persamaan

Dalam hal melakukan kekerasan, pasal 5 huruf a "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan pola relasi yang didasarkan pada *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka jangan saling melakukan kekerasan baik istri maupun suami.

Dalam hal asas yang digunakan, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan dalam Al-Qur'an itu sendiri merupakan semangat kebebasan dalam menjalin keseimbangan antara nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Al – Quran dan Terjemahannya, Revisi Depag Terbaru, 2007, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al – Quran, Penerbit Qomari, Departemen Agama.
- Anshori Umar, 1981, *Fiqh Wanita*, Asy – syifa', Semarang.
- Farha Cicik, 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta.
- Poerwandari, Kristi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Allumni, Bandung.

- Mufidah et al,2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* Panduan Pemula siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, Cet.I.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar, 2000,*Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet II.
- Muhammad,Thalib,2000, *KetentuanNafkahIstridanAnak*, PT. IrsyadBaitusSalam, Bandung.
- Violence against Women in the Family*, 1989, United Nation, New York